
**Pengaruh Sikap Dan Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi
Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)
Di Wilayah KPP Semarang Barat**

Nanang Yusroni¹, Umar Chadhiq²
Fakultas Ekonomi, Universitas Wahid Hasyim, Semarang
nanangyusroni@unwahas.ac.id¹, umarchadiq@unwahas.ac.id²

ABSTRAK

Membayar pajak kepada negara merupakan suatu kewajiban dari masyarakat sebagai wajib pajak, sekaligus merupakan bentuk partisipasi terhadap pelaksanaan pembangunan. Tujuan riset dari artikel ini adalah untuk menganalisis peran partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan pembangunan, yaitu peran sikap serta status sosial. Metode Penelitian pada pengambilan sampel ada di Wilayah KPP Semarang Barat yang membawahi lima Kecamatan di Kota Semarang masih adanya masyarakat di Semarang Barat yang belum sadar sepenuhnya untuk segera melunasi pajaknya terutama pajak bumi dan bangunan, maka untuk menganalisis permasalahan tersebut digunakan pendekatan penelitian eksplanatori disertai wawancara langsung dengan wajib pajak dan pejabat terkait serta monografi, buku-buku penunjang, laporan-laporan, dokumen-dokumen. Kajian literature menggunakan berbagai kajian kebijakan pemerintah tentang kewajiban membayar PBB, temuan ilmiah dari artikel kami berupa optimalisasi sosialisasi untuk mengajak masyarakat dengan penuh kesadaran untuk membayar, sebab dari kesadaran ini akan mencerminkan sifat kegotong-royongan rakyat berpartisipasi dalam membiayai pembangunan.

Istilah kunci: Pajak, Partisipasi Masyarakat, Pemerintah, Pajak Bumi dan Bangunan.

ABSTRACT

Paying taxes to the state is an obligation of the community as taxpayers, as well as a form of participation in the implementation of development. The research objective of this article is to analyze the role of community participation in supporting development activities, namely the role of attitudes and social status. The research method for sampling is in the West Semarang KPP area which oversees five sub-districts in the city of Semarang, there are still people in West Semarang who are not fully aware of paying off their taxes, especially land and building taxes, so to analyze these problems an explanatory research approach is used accompanied by direct interviews. with taxpayers and related officials as well as monographs, supporting

books, reports, documents. The literature review uses various studies of government policies regarding the obligation to pay PBB, scientific findings from our article are in the form of optimizing socialization to invite people to pay full awareness, because this awareness will reflect the mutual cooperation nature of the people participating in financing development.

Key terms: Tax, Community Participation, Government, Land and Building Tax

A. PENDAHULUAN

Membayar pajak merupakan suatu kewajiban dari masyarakat sebagai wajib pajak, berbagai upaya ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat agar pajak bisa sesuai yang diharapkan, diantaranya adanya jaminan dan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban perpajakan bagi masyarakat wajib pajak, sehingga dapat menumbuhkan peningkatan kesadaran dan tanggung jawab perpajakan di masyarakat (Carlson, 2004). Dengan tanggung jawab yang semakin besar maka akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dibidang perpajakan, pemerintah juga berusaha untuk menempatkan sektor perpajakan sebagai salah satu faktor untuk meningkatkan daya dukung rakyat dalam pembangunan (Setiaji, K., & Nisak, A. 2017).

Dengan semakin besarnya partisipasi masyarakat maka masyarakat selaku wajib pajak bisa aktif dengan berbagai cara, diantaranya dimulai di saat pendaftaran diri, pengisian SPT, sampai dengan melunasi hutang pajaknya sesuai dengan ketepatan waktunya dengan adanya kepatuhan pajak berupa partisipasi masyarakat maka akan menjadi dasar kebijakan perundang-undangan dan tonggak kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, sementara itu di tingkat daerah adanya sikap dan kesadaran wajib pajak yang terkait dengan, partisipasi masyarakat di KPP Semarang Barat, terutama kesadaran dalam membayar PBB belum tinggi, hal ini diketahui bahwa ternyata dari realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di tahun 2017 sebesar Rp. 1.778.718.412 namun di tahun 2018

menjadi sebesar Rp. 1.368.553.864 (<https://jateng.bps.go.id>) berarti ada penurunan sekitar Rp. 410.164. 548 dari tahun 2017, dari analisis di lapangan disebabkan karena kurang/tidak sadarnya masyarakat akan kewajibannya untuk membayar PBB, malas untuk mengurusnya karena prosedurnya dianggap berbelit-belit, adanya masyarakat yang telah mengambil blanko SPOP tidak segera mengembalikan ke Kantor Pelayanan Pajak PBB setempat akibat lupa karena sibuk atau alasan lainnya, ada sebagian masyarakat yang menempati rumah-rumah dinas yang menganggap urusan PBB telah menjadi urusan dinas sepenuhnya. Ini jelas menyalahi peraturan yang ada dan merugikan negara, masyarakat yang melanggarnya bisa dikenakan sanksi, baik itu sanksi administrasi denda sebesar 25% dari pokok pajak, maupun sanksi pidana kurungan selamalamanya enam bulan atau denda setinggi-tingginya dua kali pajak terhutang. Hal ini ternyata belum diterapkan, upaya yang dilakukan sebatas pemberian teguran atau peringatan saja, masih adanya masyarakat yang belum sadar sepenuhnya untuk segera melunasi PBB-nya yang tanggal jatuh temponya adalah bulan Oktober 2021. Sedangkan mereka yang belum/tidak membayar PBB, antara lain karena merasa keberatan akan jumlah PBB yang dibebankan, selalu meningkatnya jumlah PBB setiap tahun, tingkat ekonomi mereka yang tergolong rendah(Windiarti & Sofyan, 2018). Selain itu juga karena mereka lupa akibat rumah yang menjadi objek pajak tersebut tak mereka tempati/kosong, lupa karena sibuk, atau hal-hal lain. Bahkan ada wajib pajak yang tak membayar PBB-nya selama bertahun-tahun tanpa alasan yang jelas dan belum ada tindakan serius(Erawati & Parera, 2017).

Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat yang membawahi lima kecamatan di Kota Semarang, yaitu Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Tugu, Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Semarang Barat dan Kecamatan Mijen sebenarnya masyarakat selaku wajib pajak telah diberikan kemudahan dalam melunasi PBB nya. Mereka bisa langsung membayarnya di kantor kelurahan (secara kolektif) melalui petugas/staf kelurahan yang khusus menangani masalah PBB, tetapi ternyata masyarakat

masih ada yang belum memanfaatkan fasilitas tersebut, selain itu, ternyata masih banyak masyarakat yang belum bisa menghitung besar PBBnya, mereka menerima saja apa yang tercantum dalam SPPT(Salmah, 2018), antara lain karena mereka berpendidikan rendah dan kurangnya pengetahuan mereka akan masalah PBB. Penyuluhan yang diadakan di daerah setempat pun tidak intensif, pemda setempat hanya bertemu wajib pajak PBB untuk memberikan SPPT-nya setiap enam bulan sekali yang dibagikan melalui RW-RW dan saat pembayaran PBB melalui kelurahan, di mana masyarakat juga selalu diingatkan untuk segera melunasi PBB-nya dan dapat menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan masalah PBB.

B. METODE PENELITIAN

Untuk pembahasan serta analisis menggunakan tipe penelitian eksplanatori, sedang yang menjadi sampel adalah dari wajib pajak PBB di Wilayah KPP Semarang Barat yang meliputi 5 kecamatan, di tahun 2018 dengan cara membagikan daftar pertanyaan yang perlu dijawab oleh responden. Sumber data sekunder, yakni dari pejabat yang terkait secara langsung dalam hal PBB, monografi, buku-buku penunjang, laporan-laporan, dokumen-dokumen, data-data dari survai pendahuluan.. pengujian hipotesis, digunakan, Koefisien Korelasi Rank Kendall (τ). Koefisien Determinan ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa sumbangan variabel bebas (X_1 dan X_2) dalam mempengaruhi variabel terikat (Y).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan pembangunan, yaitu kombinasi dan sinergitas antar berbagai kebijakan, peraturan perundangan, serta berbagai macam arah pembangunan pemerintah yang bersifat menunjang, memberikan rangsangan, dan serta membuka berbagai strategi bagi kegiatan pembangunan masyarakat(Carlson, 2004).

Studi empiris banyak menunjukkan kegagalan pembangunan karena kurangnya partisipasi rakyat (Kelly, 2013) Keadaan ini terjadi, antara lain karena pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil dan tidak menguntungkan rakyat banyak bahkan merugikan, pembangunan meskipun dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat banyak, tetapi rakyat kurang memahami maksudnya, pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat, tetapi sejak semula rakyat tidak diikutsertakan (Setiaji & Nisak, 2017).

Adanya peran serta masyarakat dalam hal perpajakan, maka arah pembangunan untuk bisa menjadi jaminan bahwa hasil pajak ini harus menguntungkan rakyat, tata tacara dan hasilnya mudah dipahami maksudnya oleh rakyat dan dalam pelaksanaan perpajakan harus melibatkan masyarakat artinya dalam pelaksanaan harus sesuai dengan kehendak masyarakat sebagai wajib pajak yaitu dilakukan fair, terbuka, dan serta dapat dipertanggungjawabkan (Wulandari & Suyanto, 2016)

Berbagai peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan telah dikeluarkan oleh pemerintah (Sidharta & Wati, 2015). Namun, ternyata sistem perpajakan yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, baik dari segi kegotongroyongan nasional maupun dari laju pembangunan nasional yang telah dicapai (Mathur et al., 2009). Juga belum dapat menggerakkan peranan dari semua lapisan subjek pajak yang besar peranannya dalam menghasilkan penerimaan dalam negeri yang sangat diperlukan dunia mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional (Mieszkowski, 1972)

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk mencapai suatu tujuan dalam pembangunan, dengan kata lain kebijakan-kebijakan pemerintah hanya bisa berjalan sebagaimana mestinya bila ada partisipasi dari masyarakat, terutama meningkatnya kesadaran masyarakat dalam

membayar PBB(Putra et al., 2016). Peningkatan kesadaran masyarakat dapat ditingkatkan melalui kemudahan akses informasi tentang tatacara perpajakan PBB (Fatmawati A.Rahman, 2017) karena selama ini mekanisme pembayarannya sebagian besar diperoleh dari kegiatan membaca buku/artikel tentang PBB dan media massa, masih adanya informasi pajak bumi dan bangunan dari info petugas saat pendataan objek pajak (pengukuran tanah dan bangunan), bertanya pada petugas di kelurahan atau saat formulir SPPT dibagikan di pertemuan RT masing-masing, itu pun bila ada yang bertanya, adanya tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di Semarang Barat,

Tabel 1
Data Variabel Partisipasi Masyarakat

No	Variabel Partisipasi Masyarakat	Kategori Skor				Uraian
		4	3	2	1	
1	Tingkat pengetahuan masyarakat tentang PBB dan mekanisme pembayaran PBB	-	25	5	-	Masih ada masyarakat yang kurang mengetahui tentang PBB dan cara pembayaran PBB
2	Tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar PBB	14	16	-	-	Sebagian besar masyarakat cukup sadar untuk membayar PBB
3	Tingkat kerelaan masyarakat untuk membayar PBB	-	11	10	9	Sebagian besar masyarakat menunjukkan kerelaan yang cukup tinggi untuk membayar PBB
4	Tingkat kemampuan masyarakat untuk menghitung PBB	19	-	11	-	Sebagian besar masyarakat kurang/tidak bisa menghitung PBB-nya.
5	Tingkat kemudahan masyarakat dalam membayar PBB	-	4	5	21	Sebagian besar masyarakat cukup mendapatkan kemudahan dalam membayar PBB di tempat pembayaran yang ditunjuk
6	Tingkat ketepatan waktu dalam membayar PBB	12	18	-	-	Sebagian besar masyarakat selalu tepat waktu dalam membayar PBB, di samping masih ada masyarakat yang terkadang terlambat
7	Tingkat keaktifan pemda setempat dalam menghimbau masyarakat untuk berperan serta dalam membayar PBB	-	8	14	8	
8	Tingkat kesediaan masyarakat untuk	1	4	17	8	

	<p>mematuhi UU tentang PBB</p> <p>Tingkat keaktifan pemda setempat dalam menindak pelanggaran UU PBB</p> <p>Tingkat kepuasan masyarakat atas hasil pembangunan yang berasal dari pajak</p>				<p>Sebagian besar masyarakat merasakan</p> <p>kekurangaktifan/ketidaktifan pemda setempat dalam menghibau masyarakat untuk berperan serta dalam membayar PBB</p> <p>Sebagian besar masyarakat bersedia untuk mematuhi UU tentang PBB</p> <p>Sebagian besar masyarakat merasakan</p> <p>kekurangaktifan/ketidaktifan pemda setempat dalam menindak masyarakat yang melanggar UU PBB</p> <p>Sebagian besar masyarakat merasa kurang/tidak puas atas hasil pembangunan yang berasal dari pajak</p>
--	--	--	--	--	---

Sumber: Diolah dari data primer

Dari data di atas dapat dinyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar PBB dapat dilihat dari tingkat pengetahuan masyarakat tentang PBB dan mekanisme pembayarannya sudah cukup baik. Kesadaran masyarakat untuk membayar PBB pun cukup baik, yang sebagian besar karena itu merupakan kewajiban mereka sebagai warga negara yang baik, yang taat pada peraturan pemerintah, sehingga mereka merasa rela untuk mengeluarkan dana khusus untuk melunasinya, walaupun masih banyak masyarakat yang kurang bisa menghitung jumlah PBB-nya sendiri.

Diantara yang mendorong masyarakat untuk selalu membayar PBB adalah karena di tempat-tempat pembayaran PBB tersebut, mereka mendapatkan kemudahan, ketepatan masyarakat dalam membayar PBB juga cukup baik, meski dibutuhkan peran aktif dari pemda setempat yang dinilai belum dapat terlihat. Selama ini masyarakat selalu berusaha untuk mematuhi peraturan dari PBB, walaupun Pemda setempat belum aktif dalam menindak

masyarakat yang melanggar UU PBB tersebut. Ternyata belum semua masyarakat dapat merasakan hasil pembangunan yang berasal dari pajak.

Mereka yang kurang merasakan/kurang puas dan tidak merasakan/tidak puas mengatakan bahwa tidak begitu banyak perubahan yang terjadi diwilayahnya yang telah dilakukan oleh pemda setempat dan hasil pembangunan yang ada belum seperti yang mereka harapkan. Sedangkan yang mengatakan sangat merasakan/sangat puas dan merasakan/puas memberi alasan karena hasil pajak yang ada selama ini akhirnya masyarakat sendiri yang akan menikmatinya, apakah diwujudkan dengan pembangunan didaerahnya ataupun untuk pembiayaan-pembiayaan, seperti pegawai, dan lain-lain. Status sosial ekonomi masyarakat berkaitan dengan pembayaran PBB di KPP Semarang Barat termasuk dalam kategori kurang. Ada kecenderungan hubungan yang positif antara sikap dan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB. Hal ini dapat diketahui dari hasil perhitungan melalui pengujian statistik dengan menggunakan Koefisien Korelasi Rank Kendall (τ), di mana diperoleh harga Z hitung sebesar 3,09. Bila harga tersebut dikonsultasikan dengan harga Z tabel pada taraf signifikan 5% yaitu 1,96 dan pada taraf signifikan 1% yaitu 2,58, maka Z hitung lebih besar daripada Z tabel. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan ada hubungan yang signifikan antara sikap dan partisipasi masyarakat, dapat diterima.

Terdapat hubungan yang positif antara status sosial ekonomi dan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB. Hal ini dapat diketahui dari hasil perhitungan melalui pengujian statistik dengan menggunakan Koefisien Korelasi Rank Kendall (τ), di mana diperoleh harga Z hitung sebesar 3,12. Bila harga tersebut dikonsultasikan dengan harga Z tabel pada taraf signifikan 5% yaitu 1,96 dan pada taraf signifikan 1% yaitu 2,58, maka Z hitung lebih besar daripada Z tabel. Dengan demikian hipotesis yang

menyatakan ada hubungan yang signifikan antara status sosial ekonomi dan partisipasi masyarakat, dapat diterima.

Ada kecenderungan hubungan yang positif antara sikap, status sosial ekonomi, dan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB. Hal ini dapat diketahui dari hasil perhitungan melalui pengujian statistik dengan menggunakan Koefisien Konkordansi Kendall (W), di mana diperoleh harga W sebesar 0,60, sehingga diperoleh harga χ^2 hitung sebesar 52,2. Kemudian harga tersebut dikonsultasikan dengan harga χ^2 tabel pada taraf signifikan 5% yaitu 42,6% dan pada taraf signifikan 1% yaitu 49,6%, maka χ^2 hitung lebih besar daripada χ^2 tabel. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan ada hubungan yang signifikan antara sikap dan status sosial ekonomi dengan partisipasi masyarakat, dapat diterima.

Berdasarkan pengujian dengan menggunakan Koefisien Determinan (KD), di mana diperoleh harga KD sebesar 36%. Hal ini menunjukkan bahwa pada variabel partisipasi masyarakat terjadi perubahan sebesar 36% yang disebabkan oleh variabel sikap dan variabel status sosial ekonomi. Ini berarti pula bahwa terdapat perubahan sebesar 64% pada variabel partisipasi masyarakat yang disebabkan oleh variabel lainnya. Responden yang menyatakan bisa menghitung besar PBB-nya, hanya bila mereka melihat lagi buku pedoman tentang penghitungannya, sehingga mengerti apa saja yang dikenakan pajak. Sedangkan yang menyatakan kurang/tidak bisa, selain karena pendidikan mereka yang relatif rendah, juga karena mereka merasa/anggap angka yang sudah tercantum dalam formulir SPPT yang mereka terima sudah benar, sehingga mereka tidak mau direpotkan lagi. Dari 30 orang responden yang ada, semua menyatakan bahwa mereka selalu menyetor/melunasi PBBnya ke tempat pembayaran PBB. Ada 17 orang responden atau 56,66% yang melunasinya di Kelurahan melalui petugas/staf yang khusus menangani masalah PBB dengan alasan antara lain letaknya lebih dekat dari tempat tinggal dan lebih mudah bila ingin menanyakan

sesuatu yang berhubungan dengan PBB walau setelah melunasinya mereka hanya menerima TTS (Tanda Terima Setoran), dan tanpa dipungut biaya apapun. Sedangkan 8 orang responden atau 26,67% melunasinya di Bank Pemerintah dengan alasan antara lain mereka sekaligus bisa melakukan transaksi lain di bank tersebut dan langsung mendapatkan STTS (Surat Tanda Terima Setoran) dan 5 orang responden atau 16,67% melunasinya langsung ke Kantor Pajak dengan alasan antara lain mereka langsung mendapatkan STTS, adanya kepuasan hati, dan bisa langsung mengajukan protes, keberatan, keringanan pajak, dan lain-lain.

D. KESIMPULAN

Perlunya dilakukan penyuluhan atau pertemuan yang lebih intensif dan kontinyu di daerah setempat yang khusus membicarakan masalah atau hal-hal yang berkaitan dengan PBB, serta pemberian pelayanan kepada masyarakat melalui petugas pemungut yang menarik PBB dari rumah ke rumah, sehingga masyarakat lebih mudah bila hendak melunasi PBBnya, berupa penjelasan kepada seluruh masyarakat akan pentingnya/kegunaan dan manfaat PBB, maka perlunya peran aktif pemda setempat dalam memberikan pelayanan masyarakat berkenaan dengan PBB.

Dengan ketentuan tersebut, diharapkan akan merangsang masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar PBB. Kesadaran untuk membayar ini mencerminkan sifat kegotong-royongan rakyat dalam membiayai pembangunan. Untuk itulah menjadi tugas pemerintah daerah setempat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan ini terutama dalam melaksanakan amanat undang undang perpajakan melalui pembayaran PBB. Atau dengan kata lain keberhasilan UU ini amat tergantung pada partisipasi dari masyarakat, tanpa itu efektivitas pelaksanaan UU ini tidak akan terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Carlson, R. H. (2004). A Brief History of Property Tax. *IAAO Conference on Assessment Administration, February*, 3–10.
- Erawati, T., & Parera, A. M. W. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 37. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.255>
- Fatmawati A.Rahman. (2017). Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Dikota Makasar. *Jurnal Economix*, 5(2), 70–81.
- Kelly, R. (2013). *Making the Property Tax Work International Center for Public Policy In Working Paper 13-11 Making the Property Tax Work Roy Kelly*.
- Mathur, O. P., Thakur, D., & Rajadhyaksha, N. (2009). Urban Property Tax Potential in India. *NIPFP Reports*, 1–93.
- Mieszkowski, P. (1972). The property tax: An excise tax or a profits tax? *Journal of Public Economics*, 1(1), 73–96. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(72\)90020-5](https://doi.org/10.1016/0047-2727(72)90020-5)
- Putra, B. D. A., Pascarani, N. N. D., & Supriliyani, N. W. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) di Dinas Pendapatan Kota Denpasar Tahun 2015. *Citizen Charter*, 1(1), 1–7.
- Salmah, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb). *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 1(2), 151. <https://doi.org/10.25273/.v1i2.2443>
- Setiaji, K., & Nisak, A. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 5(2), 11–23. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v5i2.12751>
- Sidharta, I., & Wati, M. (2015). Perancangan Dan Implementasi Sistem Informasi

Urunan Desa (URDES) Berdasarkan Pada Pajak Bumi Dan Bangunan.
Jurnal Computech & Bisnis, 9(2), 95–107.

Windiarti, W., & Sofyan, M. (2018). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Kota Depok. *Jurnal Ilmiah Ekbank*, 1(2), 29–39.
<http://jurnal.akptahuna.ac.id/index.php/ekbank/article/view/9/7>

Wulandari, T., & Suyanto, S. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi*, 2(2). <https://doi.org/10.24964/ja.v2i2.38>